

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH
KONTITUSI MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA
HUKUM DI INDONESIA**

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

LELVANIKE ODETHA
NIM. 10927006489

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2014**

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini berjudul: "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", yang ditulis oleh:

Nama : Lelvanike Odetha
Nim : 10927006489
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2014
Bertepatan : 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru 22 September 2014



Dean

H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

NIP. 197110011995031002

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

H. Ahmad Darbi B, M.A
NIP. 1953030081983031003

Sekretaris

Mawardi, S.Ag, M.Si
NIP. 197208091999031004

Penguji I

Agus Anggaryna, SH, MH
NIP. 197901312006042003

Penguji II

M. Ikhsan, M.Ag
NIP. 19610121997031005

ABSTRAK

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Lembaga negara adalah alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu salah satunya adalah mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi dibentuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Mahkamah konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-undang Dasar, sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-undang Dasar 1945. Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, mahkamah konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antar penyelenggaraan pemilu dengan peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah dasar kewenangan mahkamah konstitusi mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?, Bagaimana pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dalam perspektif negara hukum di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (hukum normatif), yaitu mengkaji mahkamah konstitusi, peraturan undang-undang, literatur-literatur, kamus, koran, majalah, makalah dan hasil terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan salah satu dasar kewenangan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang disebut dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang mahkamah konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilukada. Dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Melihat kewenangan lembaga mahkamah konstitusi di dalam menyelesaikan perselisihan sengketa di dalam pemilukada diatur secara jelas di dalam Pasal 10 Undang-undang mahkamah konstitusi yang menyebutkan bahwa mahkamah konstitusi berperan secara Undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan di dalam pemilu baik pemilu nasional atau pun daerah. Putusan mahkamah konstitusi adalah dasar hukum yang memberikan keabsahan perolehan suara peserta pemilu dari perhitungan hasil suara pemilu secara nasional. Masyarakat hari ini sudah tidak asing lagi dengan proses pemilihan kepala daerah

yang dilakukan secara langsung atau pemilukada. Sedikit berbeda memang dengan kondisi disaat pemerintahan masa orde baru karena dimasa itu pilkada/pemilukada dilaksanakan oleh lembaga legislatif pada tingkatannya. Namun sebelum masa orde baru bahkan sebelum Indonesia Merdeka jabatan kepala daerah sudah memiliki sistem (konstitusi) yang mengaturnya. Pemilukada merupakan wujud negara demokratis dalam menentukan pemimpin pilihan rakyat di daerah masing-masing dalam nuansa otonomi daerah. Keberhasilan pemilukada akan sangat bergantung pada kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta konsistensi dan kejujuran penyelenggara pemilukada dalam menerapkan aturan main yang merupakan landasan yuridis pelaksanaan pemilukada.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karna berkat dan rahmat serta-izin-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang judul adalah: “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA** ”, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa kajian ini belum begitu sempurna, baik dari segi ilmiah maupun dalam suasana tata bahasanya. untuk itu segala kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini akan penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa yakni Ayahanda Elmusbar dan Ibunda Lelfarida dan adik-adikku yang tercinta (Olan, Yaya dan Wahyu) yang telah memberikan motivasi, semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dikampus ini.

3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Akbarizan, MA., M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau beserta Ibu Dr. Hertina, M.Pd., selaku Wakil Dekan I, Bapak H.M. Kastulani, SH, MH selaku Wakil Dekan II , Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.A. selaku Wakil Dekan III.
4. Yang terhormat Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Staf nya.
5. Yang terhormat Ibu Febri Handayani, SHI, MH. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Yang terhormat Bapak M. Ikhsan. M.Ag. selaku Penasehat Akademis.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Riau.
8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2009.
9. Kepada teman-teman sekre anambas kepri
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta (Angria, Fifi, Rena, Evha, Sulas dan Linda).

Terima kasih atas seluruh bantuan dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua

Pekanbaru, 25 Juli 2014
Penulis

LELVANIKE ODETHA
NIM :10927006489

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian	15
1. Sumber Data dan Jenis Data	15
a. Bahan Hukum Primer	16
b. Bahan Hukum Sekunder	16
c. Bahan Hukum Tersier	24
2. Metode Pengumpulan Data	24
3. Metode Pengolahan dan Analisis Data	24
F. Sistematikan Penulisan	25
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	27
1. Susunan Keanggotaan	30
2. Hakim Konstitusi	30
3. Tugas dan Wewenang	31
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilu	32
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	34
1. Pengujian tentang Undang-Undang Dasar	34
a. Pengujian Formal	36
b. Pengujian Materiil	37
2. Mengadili Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara yang Kewenangannya di Berikan oleh UUD	37
3. Memutus Pembubaran Partai Politik	42
4. Memeriksa dan Memutus Peeselisihan Hasil Pemilu	49
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM	
A. Negara Hukum	52
B. Teori-Teori Negara Hukum	63

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepada Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia	73
B. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA